



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

**KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR**

NOMOR 1 TAHUN 2025

TENTANG

**PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA
ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI KEWENANGAN
UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN PENGELUARAN
ANGGARAN BELANJA/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT YANG
DIBERI KEWENANGAN UNTUK MENGUJI TAGIHAN KEPADA NEGARA DAN
MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA
PENGELUARAN, SERTA STAF PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN
ANGGARAN 076 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
TAHUN ANGGARAN 2025**

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa untuk mewujudkan transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara khususnya bagian anggaran 076 dan berdasarkan Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penunjukan Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota, dipandang perlu menunjuk

Pejabat . . .

Pejabat Perbendaharaan pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur sebagaimana tersebut dalam Keputusan ini;

- b. bahwa Pejabat dan Staf selaku Pejabat Perbendaharaan serta Staf Pengelola Keuangan yang ditunjuk dalam Lampiran I Keputusan ini dianggap mampu melaksanakan tugas dan tanggung jawab yang diberikan untuk mengelola keuangan;
- c. bahwa Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur secara otomatis adalah selaku Kuasa Pengguna Anggaran yang perlu ditunjuk untuk mempermudah dan memperlancar pengelolaan keuangan dalam tahun anggaran 2025;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur tentang Penunjukan/Penetapan Pejabat Kuasa Pengguna Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk Melakukan Tindakan Yang Mengakibatkan Pengeluaran Anggaran Belanja/Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Yang Diberi Kewenangan Untuk Menguji Tagihan Kepada Negara dan Menandatangani Surat Perintah Membayar, Bendahara Pengeluaran, serta Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
3. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 5. Undang-Undang Nomor 62 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 226, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6995);
 6. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 103, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5423) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 50 Tahun

- 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 45 Tahun 2013 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 229, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6267);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 92, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5533) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 142, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6523) ;
 9. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2016 tentang Sertifikasi Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 13);
 10. Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 33) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 12 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 63);
 11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1350) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor

- 230/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 162/PMK.05/2013 tentang Kedudukan dan Tanggung Jawab Bendahara Pada Satuan Kerja Pengelola Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2149);
12. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2013 tentang Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 1353) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 186/PMK.05/2017 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 163/PMK.05/2013 tentang Pelaksanaan Penerimaan dan Pengeluaran Negara Pada Akhir Tahun Anggaran (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1738);
13. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1413) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 222/PMK.05/2016 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 177/PMK.05/2015 tentang Pedoman Penyusunan dan Penyampaian Laporan Keuangan Kementrian/Lembaga (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 2158);
14. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1841) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Keuangan Nomor 97/PMK.05/2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 196/PMK.05/2018 tentang

- Tata Cara Pembayaran dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 855);
15. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 181/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pelaksanaan Anggaran Dalam Rangka Tahapan Pemilihan Umum (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1230);
 16. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 210/PMK.05/2022 tentang Tata Cara Pembayaran Dalam Rangka Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1333);
 17. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 39 Tahun 2024 tentang Standar Biaya Masukan Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 376);
 18. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);
 19. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 753/HK.03.1/02/2021 tentang Pedoman Teknis

Pelaksanaan . . .

Pelaksanaan Anggaran Belanja Negara di Lingkungan
Komisi Pemilihan Umum;

20. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan
Umum Nomor : 97/SDM.05.5-Kpt/05/SJ/I/2021
tentang Pengangkatan Sekretaris Komisi Pemilihan
Umum Kabupaten Belitung Timur Provinsi Kepulauan
Bangka Belitung;

21. Keputusan Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan
Umum Nomor 15 Tahun 2025 tentang Penunjukan
Kuasa Pengguna Anggaran/Barang dan/atau
Pelaksana Tugas Kuasa Pengguna Anggaran/Barang
Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan
Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota.

Memperhatikan : Surat Pengesahan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran KPU
Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025 Nomor :
SP-DIPA-076.01.2.656820/2025 tanggal 2 Desember 2024

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TENTANG
PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA
ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG
DIBERI KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN
YANG MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN
BELANJA/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT
YANG DIBERI KEWENANGAN UNTUK MENGUJI TAGIHAN
KEPADA NEGARA DAN MENANDATANGANI SURAT
PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN,
SERTA STAF PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN
ANGGARAN 076 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN
ANGGARAN 2025.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan Kuasa Pengguna
Anggaran/Pengguna Barang, Pejabat yang diberi
kewenangan . . .

kewenangan untuk melakukan tindakan yang mengakibatkan pengeluaran anggaran belanja/penanggung jawab kegiatan/pembuat komitmen yang selanjutnya disebut Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat yang diberi kewenangan untuk menguji tagihan kepada Negara dan menandatangani Surat Perintah Membayar yang selanjutnya disebut Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran selaku Pejabat Perbendaharaan, serta Staf Pengelola Keuangan Bagian Anggaran 076 Pada Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Menetapkan Spesimen Tanda Tangan Pejabat Perbendaharaan selaku Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar, dan Bendahara Pengeluaran Bagian Anggaran 076 Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tahun 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KETIGA : Pejabat Perbendaharaan serta Staf Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, dalam melaksanakan tugas dan kewenangannya wajib memedomani ketentuan perundang-undangan dan/atau peraturan perundang-undangan yang berlaku terkait dengan tugas dan tanggung jawabnya.

KEEMPAT : Pejabat Perbendaharaan serta Staf Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, mempunyai masa tugas selama 12 (dua belas) bulan terhitung sejak bulan Januari sampai dengan bulan Desember Tahun 2025.

KELIMA : . . .

- KELIMA : Pejabat Perbendaharaan serta Staf Pengelola Keuangan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU, terkait dengan tugasnya diberikan honorarium per-bulan sebagaimana tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.
- KEENAM : Segala biaya yang timbul akibat ditetapkannya Keputusan ini, dibebankan pada DIPA KPU Kabupaten Belitung Timur Bagian Anggaran 076 Tahun Anggaran 2025.
- KETUJUH : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar

pada tanggal 06 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

AGUSCIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Sekretaris,



Aguscik

LAMPIRAN I
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG
PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA
ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI
KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG
MENGAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN
BELANJA/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT
YANG DIBERI KEWENANGAN UNTUK MENGUJI TAGIHAN
KEPADA NEGARA DAN MENANDATANGANI SURAT
PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN,
SERTA STAF PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN
076 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

DAFTAR SUSUNAN NAMA-NAMA PEJABAT PERBENDAHARAAN DAN STAF
PENGELOLA KEUANGAN PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

NO.	NAMA/NIP/PANGKAT/GOL/ JABATAN DALAM DINAS	JABATAN PERBENDAHARAAN	HONORARI UM PER- BULAN
1.	AGUSCIK NIP. 197308192009121001 Penata Tingkat I, III/d Sekretaris KPU Kabupaten Belitung Timur	Kuasa Pengguna Anggaran/Pengg una Barang / Pejabat Pembuat Komitmen	Rp. 1.370.000,-
2.	ABDUL LATIF NIP. 197311112009101001 Pengatur Tingkat I, II/d Pelaksana Pada Subbag Partisipasi Hubungan Masyarakat dan Sumber Daya Manusia Sekretariat KPU Kabupaten Belitung Timur	Pejabat Penandatangan Surat Perintah Membayar	Rp. 530.000,-
3.	HERLY APRIADI NIP. 197804142001121004 Penata Muda Tk. I, III/b Pelaksana Pada Subbag. Keuangan, Umum, dan Logistik Sekretariat KPU Kabupaten Belitung Timur	Bendahara Pengeluaran	Rp. 470.000,-
4.	RUSMAN NIP. 197005122001121001 Pengatur Tingkat I, II/d Pelaksana Pada Subbag. Keuangan, Umum, dan Logistik Sekretariat KPU Kabupaten Belitung Timur	Staf Pengelola Keuangan	Rp. 350.000,-
5.	DEVI AURIGA PPNPN Pada Subbag. Keuangan, Umum, dan Logistik Sekretariat KPU Kabupaten Belitung Timur	Staf Pengelola Keuangan	Rp. 350.000,-

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 06 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

AGUSCIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

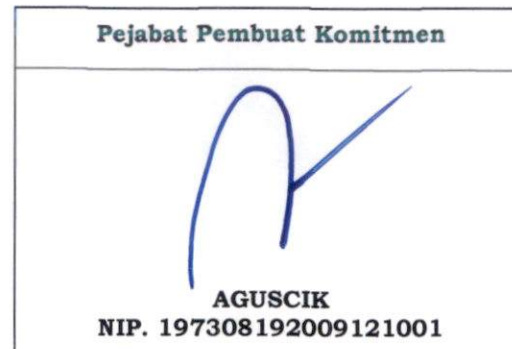
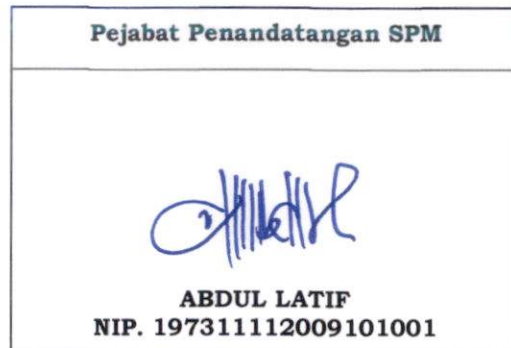


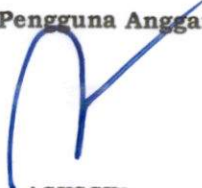
LAMPIRAN II
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR
NOMOR 1 TAHUN 2025
TENTANG

PENUNJUKAN/PENETAPAN PEJABAT KUASA PENGGUNA ANGGARAN/PENGGUNA BARANG, PEJABAT YANG DIBERI KEWENANGAN UNTUK MELAKUKAN TINDAKAN YANG MENAKIBATKAN PENGELUARAN ANGGARAN BELANJA/PEJABAT PEMBUAT KOMITMEN, PEJABAT YANG DIBERI KEWENANGAN UNTUK MENGUJI TAGIHAN KEPADA NEGARA DAN MENANDATANGANI SURAT PERINTAH MEMBAYAR, BENDAHARA PENGELUARAN, SERTA STAF PENGELOLA KEUANGAN BAGIAN ANGGARAN 076 PADA SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2025

SPESIMEN TANDA TANGAN

SATKER : KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR
KODE SATKER : 656820



Kuasa Pengguna Anggaran, Pejabat Pembuat Komitmen, dan Bendahara Pengeluaran		
Kuasa Pengguna Anggaran  AGUSCIK NIP. 197308192009121001	Bendahara Pengeluaran  HERLY APRIADI NIP. 197804142001121004	Pejabat Pembuat Komitmen  AGUSCIK NIP. 197308192009121001

Ditetapkan di Manggar

pada tanggal 06 Januari 2025

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR,

ttd.

AGUSCIK

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BELITUNG TIMUR

Sekretaris,

